

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Sejarah Singkat berdirinya Polsek Tambang Ulang

Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Pertama kali berdiri Tahun 2005, Awalnya Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut hanya pos polisi terletak di jalan raya di daerah desa Tambang ulang kecamatan Tambang Ulang. Kepolisian Sektor (Polsek) Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum kecamatan Tambang Ulang yang mana diresmikan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Drs. Sudibyo, M.Sc Brigadir Jendral Polisi pada tanggal 7 Maret 2005, dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 794 m² dengan jumlah desa 9 desa, jumlah penduduk kurang lebih sekitar 16.334 jiwa. Adapun polri yang ada di Polsek Kecamatan Tambang Ulang berjumlah 30 anggota bertempat di jalan A.Yani km. 49 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Kode Pos 70854.¹

Dipolsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut saat ini memiliki 21 personil polri dan 2 staf perkantoran. Dimana IPTU 2 Orang, AIPTU 7 Orang, AIPDA 7 Orang, dan BRIPKA 5 Orang.

¹ Sumber : Data dari kepegawaian Polsek Tambang Ulang, 03 November 2023

Wilayah Hukum Polsek Tambang Ulang Kabupaten banyuasin berbatasan dengan polsek:

1. Sebelah Utara : Polsek Bati-bati, Kecamatan Bati-bati
2. Sebelah Barat : Polsek Takisung, Kecamatan Takisung
3. Sebelah Selatan : Polsek Pelaihari, Kecamatan Pelaihari

Gambar I

Denah Lokasi/Peta Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut



Luas wilayah Hukum Polsek kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut 160.75 km² atau 16.075 ha, yang sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Dan saat ini di wilayah Hukum Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Terdapat 9 desa. Wilayah Desa tersebut merupakan wilayah kerja Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Desa tersebut mendapatkan

pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak Kepolisian sektor (Polsek) Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.²

Tabel 4.1

**Daftar Nama Desa yang berada di Wilayah Hukum Polsek Tambang Ulang
Kabupaten Tanah Laut**

No	Penduduk	Jumlah Penduduk
1	Tambang Ulang	1.919
2	Sungai Pinang	1.376
3	Martadah	1.756
4	Sungai Jelai	2.042
5	Bingkulu	1.523
6	Gunung Raja	2.636
7	Pulau Sari	1.942
8	Kayu Abang	900
9	Martadah Baru	2.511

Sumber data : Buku laporan Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

1. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polsek Tambang Ulang

Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sebagaimana polsek lainnya yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian

² Sumber : Data dari kepegawaian Polsek Tambang Ulang, 03 November 2023

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut juga menyelenggarakan fungsinya yaitu:³

- a. Pemberian Pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK.
- c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tipiring serta pengamanan markas.
- d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas polri.

³ Sumber : Data dari kepegawaian Polsek Tambang Ulang, 03 November 2023

- e. Penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- f. Pemberian bantuan hukum bagi personel polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.


Polsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki wewenang, Kewenangan tersebut antara lain yaitu:⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- c. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- d. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- e. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- f. Mencari keterangan dan barang bukti
- g. Menyelenggarakan pusat kriminal nasional
- h. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- i. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

⁴ Sumber : Data dari kepegawaian Polsek Tambang Ulang, 03 November 2023

2. Struktur Polesek Tambang Ulang

Tabel 4.2



Keterangan:

Jumlah Polri di Polesek Tambang Ulang Tanah Laut berjumlah 30 Orang
terdiri atas : ⁵

1. Ketua (1 Orang): IPTU Muhammad Alfianor

⁵ Sumber : Data dari kepegawaian Polesek Tambang Ulang, 03 November 2023

2. Wakil Ketua (1 orang): IPTU Agus Abriansyah
3. Kanit provos (1 Orang): AIPDA Anwar Widiarso
4. Kasi Umum (1 Orang): BRIPK Budi Rahmana
5. Kanit Sabhara (1 Orang): AIPTU Hery Julianto
6. Kanit Reskrim (1 Orang): AIPDA Sutoha
7. Kanit Binmas (10 Orang):

Ketua: AIPTU Hery Sugianto, S.H.

Anggota:
 - 1) AIPTU Donny August. R
 - 2) AIPDA Maulana Ganda
 - 3) AIPDA Khairul Amin
 - 4) AIPDA Sugeng Wahyudi
 - 5) AIPDA Edi Susanto
 - 6) BRIPKA Imam Heri S. S.H.
 - 7) BRIPKA Suliswanto
 - 8) BRIPKA Nur Yudi A.P
 - 9) BRIPKA Yusnadi
8. Kanit Intel (1 Orang): AIPTU Sugiyarso
9. KA SPK I (1 Orang) AIPTU Yusub P, S.Pd.
10. KA SPK II (1 Orang) BRIPKA Hermas P, S.H
11. KA SPK III (1 Orang) Agus Triyanto

3. Tugas Pokok Anggota Polsek Tambang Ulang

- a) Mengupayakan pembinaan di segala bidang sebagai upaya membentuk integritas kesatuan yang utuh dengan dilandasi oleh *Tribata* dan *Catur Prasetya* dan prinsip-prinsip penuntutan tugas polri
- b) Melaksanakan segala usaha dan upaya dengan meningkatkan stabilitas kamtibmas melalui opssus kepolisian baik terpusat maupun mandiri (kewilayahan) dalam menunjang kondisi yang memungkinkan pembangunan nasional yang berjalan dengan aman dan lancar.
- c) Meningkatkan kemampuan fungsi teknis opsnel dan fungsi pembinaan kekuatan baik secara sektoral maupunterpadu dalam kaitan menyiapkan bantuan tekhnikkodal yang mantap untuk menanggulangi segala bentuk gsnngguan kamtibmas dan titik beratkan kepada penanggulangan secara dini.
- d) Melanjutkan upaya perhatian masyarakat terhadap konsep-konsep pembinaan kambtibmas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan keamananlingkungan masing-masing secara mandiri (Swadaya)
- e) Mengupayakan pengertian masyarakat terhadap Kamtibmas dan permasalahannya serta memantapkan sikap perhatian masyarakat terhadap haka dan kewajiban dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban.

- f) Mengupayakan Wasdal dan Waskat pada setiap anggota disertai keberanian mengambil tindakan terhadap anggota secara tuntas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g) Manfaatkan setiap hasil temuan dalam survei untuk perbaikan serta pengawasan tindak lanjut secara konsekuen dan berkelanjutan.
- h) Melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang belum selesai selama baik pembinaan maupun bidang operasional.
- i) Meningkatkan fungsi dan peran kodal ditingkat Polsek dan Pospol dengan menerapkan sistem bawas sebagai pembantu pimpinan dalam memonitoring, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksana tugas-tugas dilapangan sesuai dengan ketentuan.⁶

4. Visi dan Misi Polsek Tambang Ulang

a) Visi

Terwujudnya Tambang Ulang yang aman dan tertib.

b) Misi

Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dengan pembangunan zona integritas Polsek Tambang Ulang Polres Tanah Laut yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mewujudkan wilayah birokrasi melayani WBBM.⁷

⁶ Sumber : Data dari kepegawaian Polsek Tambang Ulang, 03 November 2023

⁷ Sumber : Data dari kepegawaian Polsek Tambang Ulang, 03 November 2023

B. Sajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 02 November 2023 sampai dengan 02 Desember 2023 di Polsek Tambang Ulang kab Tanah Laut memperoleh 2 orang informan juga melakukan wawancara kepada 5 informan lainnya yakni 2 pelaku balap liar dan 3 warga sekitar diwilayah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wawancara kepada informan I

Nama : Muhammad Alfianor

TTL : Lamongan, 10 Desember 1971

Pendidikan : SLTA

Jabatan : Kapolsek Tambang Ulang

Usia : 52 thn

Alamat : Jl. A. Yani Gang H.Busra Kelurahan Angsau Rt.9 Pelaihari

Uraian informan I selaku Kapolsek Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang turun langsung berperan menangani aksi pelaku balap liar diwilayah kecamatan Tambang Ulang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 Desember 2023 kepada Informan I terkait peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.⁸

⁸ Muhammad Alfianor, Kapolsek. *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang 03 November 2023.

Polsek Tambang Ulang sebagai salah satu institusi rasional yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan tugas pokok polri yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Yakni menerima pengaduan atau laporan atas keresahan masyarakat terhadap perilaku atau perbuatan yang melanggar peraturan perUndang-Undangan. Salah satu dari pengaduan tersebut yaitu perbuatan balap liar yang dilakukan remaja yang masih dibawah umur dan tidak memenuhi standar pengguna motor. Polsek menerima aduan sehingga melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas, maka sanksi atas perbuatan tersebut adalah penilangan kendaraan yang dikendarai oleh pelaku balap liar selama 3 bulan agar jera.

Untuk mencegah terjadinya balap liar polsek juga Satlantas Polres Tanah Laut melakukan patroli disetiap tempat yang rawan terjadinya balap liar pada jam-jam rawan ditempat atau jalan yang sering digunakan sebagai tempat balap liar. Adapun penanganan yang dilakukan polsek tambang ulang kepada pelaku balap liar yaitu dilakukan penilangan lalu diberi arahan-arahan kepada anak-anak yang terlibat balap liar agar tidak mengulangi lagi serta memberikan informasi bahwa hal tersebut bisa membahayakan dirinya maupun pengendara atau pengguna jalan lainnya. Adapun untuk informasi terkait keluhan balap liar, polisi memiliki program yaitu jumat curhat yang mana dilaksanakan setiap minggu dihari jumat, secara bergantian kesetiap desa maupun Rt yang ada di kecamatan Tambang Ulang. Informan I berkata bahwa pengertian dari jumat curhat itu sendiri ialah program yang mendekatkan diri antara polri dan masyarakat. Pada saat program tersebut dilakukan

para polisi khususnya Polsek Tambang Ulang menerima masukan, saran-saran, unek-unek atau ada masalah-masalah masyarakat kepada polsek. Dan pada saat Jumat curhat itu pada bulan oktober 2023 Polsek Tambang Ulang menerima laporan bahwa adanya kegiatan balap liar didaerah kecamatan Tambang Ulang, yang dilakukan oleh remaja dan membuat masyarakat merasa terganggu dengan apa yang dilakukan para pelaku balap liar. Dengan adanya pengaduan tersebut Polsek Tambang Ulang sering melakukan Patroli ditempat-tempat rawan terjadinya balap liar. Kendala yang dihadapi oleh polsek sendiri Informan I mengatakan bahwa para pelaku kurang memiliki kesadaran hukum, dan pada saat penangkapan pelaku balap motor melarikan diri.

Informan I berharap agar pelaku balap liar jera dan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan balap liar karena resiko dari perbuatan tersebut sangat berbahaya dan melanggar peraturan lalu lintas yang ada didalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sangat banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan tersebut baik untuk pelaku sendiri maupun orang lain.

2) Wawancara Kepada Informan III

Nama : F

Jabatan : Pelaku Balap Liar

Uraian informan III sebagai salah satu pelaku balap liar yang sudah pernah kena tilang oleh polsek dan ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2023 kepada Informan III

terkait peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.⁹

Informan III mengatakan bahwa ia tau dengan kegiatan balap liar sejak duduk dibangku smp, namun tertarik mengikuti pada saat duduk dibangku SMA ditahun 2019, alasan informan III mengikuti kegiatan tersebut adalah untuk bersenang-senang merombak kapasitas kemampuan mesin sepeda motor, bagi mereka yang memiliki hobi yang sama yaitu adu balap sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk berkompetisi saling membuktikan diri masing-masing bahwa dirinya lah yang terbaik. Dalam aksi tersebut pelaku mengaku mengikuti kegiatan tersebut karena diajak oleh teman dengan tujuan untuk menghidur diri sendiri.

Informan III selaku pelaku mengatakan sering mengikuti kegiatan balap liar pada saat tengah malam sekitar jam 12 keatas. Diawal-awal memasuki dunia balap liar Informan III mengaku mulai sering ikut karena beberapa alasan salah satunya dikarenakan tergiur dengan uang taruhan yang diadakan sekumpulan pemuda dari beberapa gabungan desa yang ikut kegiatan tersebut. Adapun umur rata-rata dari pelaku yaitu sekitar 16-20 tahun.

Menurut Informan III Polsek sering melakukan penertiban pada saat terjadinya balap liar. Namun para pelaku kebanyakan berhasil melarikan diri. Dan perbuatan tersebut tidak mendapatkan efek jera dan malahan melakukan balap liar ditempat lain. Informan III mengaku pernah beberapa kali ditilang oleh Polsek dan ditindak lanjuti

⁹ F, Pelaku Balap Liar. *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang 15 November 2023

oleh pihak Satlantas Polres Tanah Laut dilakukan penilangan sesuai hukum yang berlaku yaitu penahanan kendaraan dan berlanjut kepengadilan. Namun setelah mendapatkan kembali kendaraan tersebut, pelaku mengulangi kembali perbuatannya dengan mengikuti balap liar lagi.

Adapun efek jera muncul ketika pelaku ditilang untuk yang kesekian kalinya oleh pihak Polsek tambang ulang dan Tim Sat Lantas Polres Tanah Laut. Dikarenakan pelaku merasa rugi berkali-kali setelah ditilang kesekian kalinya. Informan III juga mengatakan sering mendapat teguran dari orang tua, karena ulahnya sendiri. Sesuai hukum yang berlaku balap liar diatur didalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan mendapat hukuman berupa denda dan dilakukan penahanan motor sekitar 1-3 bulan sesuai Undang-Undang lalu lintas.

3) Wawancara kepada Informan IV

Nama : R

Jabatan : Pelaku Balap Liar

Uraian informan IV sebagai salah satu pelaku balap liar yang sudah pernah kena tilang oleh polsek dan ditindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 November 2023 kepada Informan IV terkait peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.¹⁰

Informan IV mengatakan bahwa ia terjun ke dunia balap liar pada saat duduk dikelas 1 SMP. Alasan Informan terlibat dalam perbuatan tersebut ialah dikarenakan faktor lingkungan pertemanan. Berawal dari iseng ikut menonton sampai ketahap

¹⁰ R, Pelaku Balap Liar. *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang 20 November 2023

ikut berpartisipasi menjadi pelaku balap liar di tahun 2019. Tanpa sepengetahuan orang tua Informan mengikuti aksi tersebut sampai dimana polsek berhasil melakukan penangkapan dan ditindak lanjuti dengan menilang kendaraan informan.

Menurut Informan IV peran polsek Tambang ulang sudah dapat dikatakan menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai Undang-Undang yang ada. Informan IV pun sebenarnya sudah pernah mendapati program yang dilakukan pihak polsek ke sekolah terkait bahayanya balap liar. Hanya saja dari pihak pelaku yang tidak memiliki kesadaran untuk berhenti mengikuti kegiatan balap liar.

4) Wawancara kepada informan V

Nama : Muhammad Ikhsan

TTL : Tanah Laut, 10 Desember 1995

Pendidikan : SLTP

Jabatan : Warga

Uraian informan V selaku warga wilayah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang merupakan pelapor aksi pelaku balap liar di wilayah kecamatan Tambang Ulang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2023 kepada Informan V terkait peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.¹¹

Menurut Informan V Balap Liar sering terjadi di wilayah kecamatan Tambang Ulang. Dengan adanya kegiatan aksi balap liar tersebut masyarakat

¹¹ Muhammad Ikhsan, Warga. *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang 15 November 2023

merasa sangat terganggu, salah satunya karena suara kebut-kebutan yang mengganggu jam malam atau istirahat masyarakat itu sendiri. Informan V mengatakan bahwa jalan yang seharusnya digunakan untuk pengguna jalan pada umumnya malahan digunakan untuk melakukan kegiatan balap liar. Maka dari itu sebagian masyarakat mengeluhkan keluhan kepada sesama warga lalu disampaikan kepada polsek pada saat program polsek yaitu Jumat Curhat. Warga mengadukan bahwa sering terjadinya balap liar diwilayah perbatasan antara kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Pelaihari. Untuk pelaku balap liar sendiri berasal dari daerah kecamatan tambang ulang, pelaihari dan bati-bati. Adapun jumlah orang yang mengikuti balap liar Informan V mengatakan sekitar 40 lebih. Titik kegiatan balap liar kadang berubah-ubah namun paling sering dijalan tol perbatasan kecamatan tambang ulang dan Kecamatan Pelaihari daerah Gunung Kayangan.

Menurut Informan V penanganan balap liar dilakukan oleh Polsek dan juga Satlantas Polres Tanah Laut. Polsek menerima laporan dari warga dan langsung turun melakukan penertiban, apabila tertangkap maka dilakukan penilangan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang ada. Yakni sesuai Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Informan V berharap agar polisi selalu siap siaga melakukan penertiban atas perbuatan balap liar tersebut. Dan tidak bosan untuk menghimbau kepada pelaku atau anak muda lainnya agar tidak terjerumus dalam kegiatan balap liar. Demikian pula pentingnya menumbuhkan kesadaran kepada pelaku supaya tidak melakukan kegiatan itu lagi. Informan V berkata bahwa mungkin diperlukannya sebuah program atau kegiatan yang disukai para anak muda pada umumnya agar terhindar

dari kegiatan yang tidak berguna dan membahayakan jiwa bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

5) Wawancara kepada informan V

Nama : Virdha Santi

TTL : Tanah Laut, 20 Mei 1998

Pendidikan : SLTA

Jabatan : Warga

Uraian informan VI selaku warga wilayah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang merupakan pelapor aksi pelaku balap liar di wilayah kecamatan Tambang Ulang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 November 2023 kepada Informan VI terkait peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.¹²

Menurut Informan VI aksi balap liar sering terjadi di wilayah Kecamatan Tambang salah satunya desa Sungai Jelai. Dalam aksi balap liar tersebut yang menjadi pelaku merupakan orang yang tinggal didaerah terjadinya aksi tersebut. Informan VI menjelaskan bahwa anak-anak yang mengikuti balap liar hampir semua dari kalangan remaja, berumur belasan tahun. Kegiatan tersebut sering terjadi dan bagi warga sendiri sangat mengganggu karena suara bising dari kendaraan para pelaku yang melakukan balap liar.

¹² Virdha Santi, Warga. *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang 18 November 2023

Informan VI mengatakan ia menemukan sebuah informasi dari para warga lainnya bahwa anak-anak yang mengikuti balap liar bukan sekedar melajukan kendaraannya, melainkan ada hal yang menjadi tujuan, yaitu adanya judi didalam kegiatan balap tersebut. Uang yang dikumpulkan para pelaku lumayan banyak dan membuat tergiur para remaja lainnya untuk ikut andil dalam aksi tersebut.

Informan VI berharap agar pihak Polsek maupun Satlantas Polres Tanah Laut bisa lebih teliti terkait aksi balap liar tersebut, dan lebih mendalami sejauh mana pelaku mendalami perannya sebagai pelaku balap liar. Adanya harapan agar diberikan tindakan tegas kepada pelaku agar benar-benar jera melakukan balap liar tersebut.

6) Wawancara kepada informan VII

Nama : Muhammad Yani

TTL : Tanah Laut, 15 Februari 1975

Pendidikan : SLTA

Jabatan : Warga

Uraian informan VII selaku warga wilayah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut yang merupakan pelapor aksi pelaku balap liar kepada Polsek pada saat kegiatan Jumat Curhat diwilayah kecamatan Tambang Ulang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 November 2023 kepada Informan VII terkait peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.¹³

Menurut Informan VII Balap liar mulai sering terjadi di wilayah kecamatan Tambang Ulang pada tahun 2019. Para remaja yang berumur belasan antusias bergabung dan melakukan modifikasi kendaraan mereka dibengkel-bengkel terdekat dan melakukannya secara bersama-sama dengan pelaku lainnya. Ketika kendaraan mereka dirasa cukup baik dan segala modifikasi seperti kelengkapan kendaraan yang tidak terpasal misalnya kaca spion, plat nomor polisi, lampu bahkan bagian knalpot dengan khas suara bising.

Adapun kegiatan balap liar menurut informan VII sering dilakukan di perbatasan antara Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Pelaihari, aksi kebut-kebutan dilakukan para pelaku yang rata-rata dari mereka tidak memiliki SIM karena masih dibawah umur. Teguran sudah dilakukan para warga namun pelaku tetap tidak mematuhi larangan tersebut, dan tetap melanjutkan aksinya.

Informan VII berharap agar Polsek mau mengusulkan ke pemerintah agar adanya pembuatan arena khusus balapan agar para pelaku berhenti melakukan kegiatan bahaya tersebut.

Tabel 4.3

**MATRIKS HASIL WAWANCARA POLISI (KAPOLSEK) TAMBANG
ULANG**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada kegiatan rutin dalam mencegah	Yaitu untuk mencegah terjadinya balap liar pihak polsek Tambang Ulang melakukan Patroli diwaktu

¹³ Muhammad Yani, Warga. *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang 22 November 2023

	terjadinya balap liar? Jika ada sejak kapan saja kegiatan rutin tersebut?	jam-jam rawan, ditempat/jalan yang sering digunakan balap liar. Kegiatan ini dilakukan apabila balap liar mulai marak dan terjadi di suatu tempat kec Tambang Ulang.
2	Apakah ada program sosialisasi mengenai balap liar?	Ada, Bhabinkamtibmas biasanya melakukan sosialisasi disetiap desa wilayah Kec Tambang Ulang salah satunya dalam kegiatan sosialisasi tersebut membahas tentang balap liar agar didesa tersebut orang tua, keluarga guna mengawasi putra putrinya agar tidak terlibat balap liar, karna akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
3	Program yang efektif dalam mengatasi balap liar?	Untuk program sendiri pihak polsek mengatakan bahwa masih belum ada program yang benar-benar efektif, seperti program berupa penyuluhan, sosialisasi kepada para pelajar. Dengan adanya Program ini faktanya masih ada saja dari pelaku melakukan hal yang sama yaitu balap liar.
4	Apakah ada kendala dalam menjalankan setiap program?	Kendalanya yaitu pada saat menertibkan balap liar, ketika polisi datang para pelaku langsung bubar dan biasanya terjadinya kejar-kejaran antara pelaku dan polisi.
5	Apakah ada koordinasi dengan masyarakat sekitar kalau ada balap liar? kalau tidak ada pihak kepolisian mendapat informasi dari mana?	Untuk koordinasi biasanya pada saat program jumat curhat, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan keluhan masyarakat yang terjadi diwilayah masing-masing desa. Jumat curhat sendiri ialah program yang diadakan kepolisian untuk mendekatkan diri antara polisi dan masyarakat. Maka dari program ini masyarakat menyampaikan unek-unek mereka salah satunya tentang balap liar. Informasi lainnya didapat berupa laporan langsung dari masyarakat kepolsek langsung.
6	Apakah ada kebijakan khusus untuk mengatasi balap liar?	Kebijakan tidak ada, tapi Polsek menghimbau kepada warga untuk ikut berperan aktif juga teliti dalam mengawasi anak-anaknya yang biasanya menggunakan sepeda motor pada saat diatas jam 12.
7	Bagaimana cara menangani anak tertangkap saat melakukan balap liar?	Karena balap liar termasuk pelanggaran lalu lintas , setiap anak yang melakukan aksi tersebut maka dilakukan penilangan, lalu diberi arahan-arahan kepada anak-anak yang terlibat, agar tidak mengulangi lagi serta memberikan informasi bahwa hal tersebut bisa membahayakan dirinya maupun pengendara atau pengguna jalan lainnya.
8	Sanksi/hukuman apa yang diberikan	Yang pertama yaitu penilangan, kendaraan tersebut ditahan dilakukan penilangan selama tiga bulan agar

	kepada anak yang melakukan balap liar	jera, khusus balap liar. Untuk saat ini polisi hanya bertugas melakukan penilangan kendaraan saja.
9	Apabila motor yang digunakan balap liar ditahan, mekanisme pengambilannya bagaimana?	Apabila mau mengambil kendaraan harus menunggu surat dari pengadilan dulu, dan dapat diambil sesuai dengan keputusan hakim

Tabel 4.4

MATRIKS HASIL WAWANCARA PELAKU BALAP LIAR

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Pelaku 1	Pelaku 2
1	Sejak kapan kamu mengikuti balap liar?	Sejak tahun 2019 pada saat maraknya balap liar	Sejak tahun 2019 pada saat maraknya balap liar
2	Siapa yang mengajak kamu terjun ke dunia balap liar?	Kemauan diri sendiri	Diajak teman
3	Mengapa kamu tertarik dengan balap liar?	Karena ingin mencari jati diri dan menunjukkan bahwa diri hebat	Karena kegiatan balap liar seperti kegiatan yang menantang bagi pelaku
4	Apa manfaat kamu tertarik dengan balap liar?	Mendapatkan teman lebih banyak	Mengisi waktu luang di malam hari
5	Kapan dan Jam berapa dilakukannya balap liar	Fleksibel, Pada saat malam hari di jam 12 keatas	Fleksibel, pada saat jalanan mulai sepi, di malam hari jam 12 keatas
6	Bagaimana kamu mendapatkan lawan main?	Biasanya melalui grup wa, lalu berkumpul ditempat kegiatan balap liar dilakukan	Melalui wa grup, dan kabar dari teman
7	Modifikasi apa saja yang dilakukan terhadap motor anda?	Knalpot brong, merubah mesin tidak sesuai yang ada disurat-surat kendaraan	Mengganti knalpot yang mengeluarkan suara bising, dan melepas alat-alat seperti kaca spion, nplat nomor kendaraan
8	Apakah kamu tinggal dengan kedua orang tua?	Tidak, Kos-kosan	Ya, bersama orang tua

9	Apakah kedua orang tuamu mengetahui kalau kamu mengikuti balap liar?	Awalnya tidak mengetahui, namun setelah tertangkap oleh pihak kepolisian orang tua menjadi tau	Mengetahui, namun karena orang tua terlalu sibuk, maka pelaku dengan bebas melakukan balap liar karena kurangnya pengawasan dari orang tua
10	Apakah kamu ikut dalam taruhan balap liar?	Ya mengikuti	Ya mengikuti
11	Berapa uang yang kamu dapatkan dalam hasil taruhan balap liar?	Tergantung, ada yang banyak dan juga ada yang sedikit	Fleksibel, apabila banyak yang ikut, maka banyak pula uang taruhannya
12	Apakah kedua orang tuamu mengizinkan motormu untuk dipakai mengikuti balap liar?	Tidak, namun karena kurangnya pengawasan maka pelaku ikut andil dalam kegiatan tersebut	Tidak, Orang tua tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut digunakan sebagai alat untuk mengikuti kegiatan balap liar
13	Apakah salah satu anggota komunitasmu ada yang melakukan tindakan kriminal?	Banyak, sering sekali terjadi perkelahian	Banyak, sering sekali terjadi perkalian disebabkan beberapa alasan salah satunya dikarenakan berbeda pendapat
14	Apakah teman-temanmu banyak yang mengikuti balap liar?	Banyak, rata-rata pelaku dibawah umur	Banyak, dikarenakan tergiur dengan uang taruhan dan mencari kesenangan diwaktu luang
15	Apakah kamu pernah terjaring operasi yang dilakukan kepolisian? Kalau pernah berapa kali dan sanksi hukumannya apa?	Pernah sekali, Kendaraan pelaku ditilang dan disidangkan kepengadilan, lalu ditahan selama 3 bulan	Pernah 2 kali, kendaran ditilang push up 50 kali, kendaraan disidangkan kepengadilan

Tabel 4.5

MATRIKS HASIL WAWANCARA 3 WARGA

No	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

		Warga 1	Warga 2	Warga 3
1	Sejak kapan bapak/ibu melihat dan tau aksi balap liar yang terjadi?	Sejak tahun 2019	Ditahun 2019 ketika mulai maraknya balap liar.	Pada Tahun 2019
2	Apakah balap liar rutin tiap minggu ada ditempat ini?	Ditahun 2019 sering, namun setelah ada pihak polsek dan satlantas menertibkan, balap liar mulai jarang terjadi. Dapat dikatakan ditahun 2023 sudah mulai jarang	Ditahun 2019 sangat sering hampir setiap hari ditengah malam ada saja kegiatan balap tersebut, terkadang jumlah para pelakunya banyak dan ada juga yang sedikit	Dulunya iya, pada Tahun 2019, sekarang sudah tidak terlalu sering, namun ditahun 2023 masih saja ada kegiatan balap liar tersebut.
3	Kapan waktu ajang balap liar dilakukan setahu anda?	Waktunya tidak menentu, Biasanya Pada saat malam hari, di jam 12 keatas	Pada malam hari dijam 12 keatas. Disaat jalanan sunyi	Ketika jalanan sunyi aksi balap liar biasanya dilakukan Dijam 12 keatas. Kadang-kadang juga diwaktu sore hari.
4	Apakah ada dampak negatif yang secara langsung anda dan masyarakat sekitar rasakan setelah ada balap liar ini?	Ada, salah satunya nama desa menjadi kurang baik dimata masyarakat daerah lain. Karena peristiwa tersebut.	Ada, saat aksi balap liar dilakukan suara bising dari kendaraan para pelaku mengganggu masyarakat itu sendiri, tidur menjadi kurang nyenyak	Ada banyak sekali, selain suara bising knalpot brong, juga ketika adanya aksi tersebut, banyak dari pelaku berkelahi, dan ada yang kecelakaan, sehingga masyarakat

				juga ikut turun tangan
5	Apakah anda pernah mendengar terjadinya kecelakaan pada saat balap liar?	Pernah, dan mengakibatkan cedera dibagian kaki dan tangan	Pernah, dan mengakibatkan patah bagian pergelangan tangan pelaku	Pernah, sampai menyebabkan perkelahian
6	Setahu anda apakah sering dilakukan penertiban balap liar?	Awal mula tidak, namun adanya pengaduan dari masyarakat maka penertiban mulai gencar dilakukan.	Penertiban mulai sering dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat terhadap kasus balap liar yang terjadi	Sering dilakukan namun berdasarkan info yang didapat polisi tidak benar-benar menangkap, hanya sekedar membubarkan.
7	Bagaimana tanggapan anda mengenai balap liar?	Balap liar tidak baik dilakukan karena membahayakan keselamatan pelaku sendiri dan juga orang lain	Balap liar sangat mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat dimalam hari	Balap liar, aktivitas yang berbahaya, mengganggu pengguna jalan umum, dan mengganggu jam istirahat masyarakat
8	Apakah timbul rasa ketakutan pada anggota keluarga maupun masyarakat sekitar?	Ada, ketika balap liar terjadi, takut remaja lainnya dari masyarakat itu sendiri ikut-ikutan dalam aksi balap liar	Ada, takut ketika anggota keluarga sendiri yang menjadi korban akibat dari perbuatan balap liar.	Ada, takut adanya korban jiwa akibat dari perbuatan balap liar.
9	Apakah anda sudah pernah mengadukan keluhan atau melaporkan kepada pihak kepolisian agar dilakukannya penertiban balap liar?	Ya, pada saat Program jumat curhat	Ya, langsung menelfon polisi yang ada di Polsek Tambang Ulang bahwa adanya	Ya, melakukan aduan kepada pihak polres Tanah Laut langsung

			kegiatan balap liar	
--	--	--	---------------------	--

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara pada tanggal 02 November - 02 Desember 2023, kemudian dianalisis data tersebut kepada 2 (dua) pembahasan:

1. Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Secara umum polsek (kepolisian sektor) merupakan bagian dari kepolisian yang ditugaskan diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perbuatan balap Liar merupakan perbuatan yang dikenai sanksi pidana tertuang di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Untuk aspek Htn sendiri yang dikaji tentang Undang-Undang yang merupakan prodak politik yang dibuat lembaga Legislatif bersama Presiden.

Peran kepolisian khususnya Polsek Tambang Ulang sebagai aparat penegak hukum adalah memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas, serta memberikan rasa aman dengan memberikan petunjuk kewenangan dan peran kepada seluruh pengemudi kendaraan bermotor. Memberantas aktivitas ilegal Menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Republik Indonesia dan menyusun tata tertib balap sepeda motor untuk memastikan

kepatuhan semua komunitas pengguna jalan dan semua pengguna angkutan umum. Polsek Tambang Ulang dengan perannya dalam menciptakan keamanan dalam berlalu lintas di jalanan memiliki tugas dalam menanggulangi aksi balap motor liar khususnya di wilayah kecamatan Tambang Ulang. Peran kepolisian dalam menertibkan aksi balap motor liar ditugaskan kepada Satuan Lalu Lintas (Satlantas), namun karena aksi ini terjadinya di wilayah polsek tambang ulang maka yang berperan maju terlebih dahulu ialah polsek Tambang Ulang, namun tidak lepas dari koordinasi Satlantas Polres Tanah Laut.

Aksi balap motor liar di jalanan wilayah kecamatan Tambang Ulang sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Balap motor liar adalah kegiatan yang sangat berisiko karena dalam aksi balap motor tersebut beberapa kendaraan saling beradu kecepatan dalam berkendara di jalan umum dan tidak ada aturan yang jelas bahwa aksi balap motor liar diizinkan oleh pihak berwenang.

Aksi balap liar di jalan raya Kecamatan Tambang Lagi sangat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Balapan liar masih terus diadakan setiap tahunnya di kawasan Tambang Ulang, dan pelaku balap liar ini sebagian besar adalah pelajar berusia 12 hingga 22 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Alfianor, Kapolsek Tambang Ulang yang berpengalaman di Satlantas Polsek Tanah Laut unit Turjawali, diharapkan pihak kepolisian sektor dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. karena perannya dalam menjaga ketertiban umum Lalu Lintas Jalan melakukan dua upaya dalam memberantas balap motor ilegal, yaitu upaya preventif dan upaya pemberantasan. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran aturan sedangkan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran aturan terjadi. Penertiban yang dilakukan oleh Polsek Tambang Ulang dalam upaya preventif antara lain :¹⁴

- a) Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai larangan melakukan balap motor liar

Penyuluhan atau sosialisasi Polsek Tambang Ulang dilakukan oleh unit Binmas Polsek Tambang Ulang. Tugas utamanya adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan lalu lintas, yaitu dengan mensosialisasikan etika dan aturan dalam berlalu lintas serta standar kesopanan di kalangan pengguna jalan, menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perUndang-Undangan; melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas.

Unit Binmas Polsek Tambang Ulang juga mensosialisasikan mengenai peraturan yang harus ditaati saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan melakukan balap motor liar sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari aksi balap motor liar yang membahayakan sekitar dan pentingnya tertib berlalu lintas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

¹⁴ Muhammad Alfianor, Kapolsek. *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang 03 November 2023

b) Menggelar patroli di kawasan rawan terjadi balap motor liar

Upaya lain yang dilakukan oleh Polsek Tambang Ulang dalam menanggulangi maraknya aksi balap motor liar yaitu melakukan patroli pada malam hari di jam-jam rawan dan tempat yang sering digunakan sebagai kegiatan balap liar. Patroli ini melibatkan petugas gabungan Polsek dan Polres Tanah Laut. Kepolisian di lapangan dapat mencegah aksi balap motor liar, dimana dalam patroli ini pihak kepolisian menyisir lokasi-lokasi yang rawan dilakukannya balap liar. Ada beberapa tempat di daerah Kecamatan Tambang Ulang yang sering dijadikan lokasi untuk melakukan balap motor liar seperti jalan tol A.Yani perbatasan antara Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Pelaihari, di Jl. A.Yani desa Pulau Sari, dan Jl.A.Yani Gunung Raja.

Dengan adanya patroli ini tujuannya untuk mencegah aksi balap motor liar dan penggunaan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak memenuhi standar. Knalpot brong diistilahkan oleh kepolisian merupakan versi knalpot yang tidak memenuhi standar dan mengeluarkan suara begitu keras. Motor yang dipakai oleh pelaku balap liar banyak yang menggunakan knalpot brong sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Patroli dilakukan karena adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat mengenai aksi balap motor liar di desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang, baik keluhan dengan melapor langsung ke Polres Tanah Laut maupun melalui program “Jum’at Curhat” di Polsek Tambang Ulang. Salah satu program yang dirancang Kepolisian dalam mendengar, menampung, menangani pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai persoalan hukum dan persoalan sosial yaitu melalu

program “Jum’at Curhat”. Polres Tanah Laut bersama jajaran Polsek mengadakan kegiatan silaturahmi dengan masyarakat dalam program “Jumat Curhat”. Melalui program ini masyarakat dapat berdialog langsung dengan Polres Tanah Laut dan Kapolsek Tambang Ulang.

c) Membuat spanduk himbauan larangan balap motor liar di jalanan Kecamatan Tambang Ulang

Langkah pencegahan lainnya yang dilakukan oleh Polsek Tambang Ulang terhadap aksi balap motor liar yaitu melakukan pemasangan spanduk yang berisi larangan melakukan aksi balap motor liar dan penggunaan knalpot brong. Pemasangan spanduk merupakan bagian dari imbauan agar masyarakat dapat mematuhi tertib berlalu lintas dan menghindari pelanggaran lalu lintas di jalanan. Spanduk di pasang di beberapa titik daerah di Kecamatan Tambang Ulang dengan harapan agar spanduk imbauan yang dipasang membuat masyarakat mengetahui larangan melakukan aksi balap motor liar yang berbahaya bagi sekitar.

Adapun upaya represif yaitu penanggulangan aksi balap motor liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya aksi balapan motor liar agar mereka tidak mengulanginya lagi. Upaya represif yang dilakukan ketika pihak kepolisian dari Polsek Tambang Ulang mendapatkan laporan adanya aksi balap motor liar yang dilakukan di suatu daerah.

Informasi mengenai adanya aksi balap motor liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, maupun laporan langsung dari masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi balap motor liar di wilayah yang ditempatinya. Pelaku balap

motor liar yang berhasil diamankan saat dilakukannya razia penangkapan aksi balap motor liar akan dibawa ke Polres Tanah Laut.

Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Kepolisian agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pembinaan terhadap para pelaku aksi balap motor liar memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita dan mensegel motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM).

2. Kendala Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

a) Kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi aturan berlalu lintas

Tingkat kesadaran hukum pada remaja di Kecamatan Tambang Ulang untuk menaati peraturan lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas, salah satunya pelanggaran lalu lintas dalam aksi balap motor liar. Penerapan peraturan lalu lintas tidak hanya menguntungkan pihak kepolisian sebagai penegak hukum, tetapi penerapan peraturan lalu lintas dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik pengguna jalan maupun orang yang berada di sekeliling jalan agar hidup aman, tentram dan damai.

b) Tempat yang dilakukan aksi balap motor liar berpindah-pindah

Polsek Tambang Ulang dan Satlantas Polres Tanah Laut sering melakukan patroli di beberapa kawasan yang rawan terjadi aksi balap motor liar. Namun sering kali para pembalap motor liar ini tidak kehabisan akal dalam mengelabui pihak kepolisian. Pembalap motor liar ini sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika mengetahui pihak kepolisian melakukan patroli di lokasi yang biasanya dijadikan arena balapan.

c) Pelaku balap motor liar melarikan diri saat penangkapan

Semua pelaku kelompok balap motor liar saat melakukan aksi membawa kendaraan masing-masing. Pelaku balap motor liar memiliki keahlian dan keberanian khusus dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi membuat mereka sulit dikejar dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat pihak kepolisian melakukan patroli dan mendapatkan adanya aksi balap motor liar yang sedang terjadi, kepolisian hanya dapat menangkap beberapa pelaku saja dikarenakan banyak pelaku balap motor liar yang melarikan diri dalam penangkapan tersebut. Keahlian pelaku balap motor dalam mengendarai sepeda motor dengan cepat juga dibantu oleh kendaraan yang telah dimodifikasi secara tidak memenuhi standar sehingga batas kecepatan yang tersedia lebih tinggi dari sepeda motor biasa. Dikarenakan pelaku balap motor liar memiliki keahlian khusus dalam berkendara motor karena kecepatannya yang sangat tinggi sehingga menyulitkan tim Polsek Tambang Ulang untuk menangkap pelaku dalam aksi tersebut.